

**IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021
DALAM PENYELESAIAN PERMOHONAN PENGUKURAN SPORADIK DI
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

RIEFKY RYANTO

NIT. 20293418

**SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRACT

Bekasi Regency Land Office is one of the Land Office that has a high number of requests for measurement of sporadic land parcels. sporadic measurement requests are quite high because there is often an expansion of the area which causes an increase in the administrative causes an increase in the size of the administration so that it causes the occurrence of application files that are not completed. In order to minimize the land problems that can be caused, the implementation of the PMNA No. 16 of 2021 is used as a reference for the implementation of cadastral measurement and mapping. cadastral measurement and mapping, especially in Article 19A, Article 19B, Article 43, Article 78, and Article 79. 43, Article 78, and Article 79. The purpose of this research is to find out implementation of PMNA No. 16 of 2021 in the administrative process of sporadic measurement the administrative process of sporadic measurement requests and its impact at the Bekasi Regency Land Office. Bekasi. This research method is qualitative using a descriptive approach. approach. The findings obtained in this study are The Bekasi Regency Land Office has carried out activities that refer to PMNA No. 16 of 2021, which includes authorizing the installation of boundary markers that are is carried out based on the Statement Letter of Boundary Installation and Approval of the Bordering Owner; implementation of PT Team activities owner's consent; implementation of PTKL Team activities; and implementation of Pre-Survey activities. Survey activities. The impact of this implementation is the guarantee of legal certainty legal certainty related to the implementation of the validation of boundary mark installation; the activity of maintenance of land data that results in spatial data that is well.

Keywords: *Implementation, Impact, Land Office, Survey and Mapping Section, and Measurement of Land Plots*

DAFTAR ISI

SKRIPSI.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRACT	xiii
INTISARI.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Kajian Terdahulu.....	8
B. Kerangka Teori	13
C. Kerangka Pemikiran.....	20
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Format Penelitian	22
B. Lokasi Penelitian.....	23
C. Definisi Operasional Konsep	23
D. Jenis, Sumber, dan Teknik Pengumpulan Data.....	23
E. Analisis Data	27
BAB IV GAMBARAN UMUM DAN LOKASI PENELITIAN.....	30
A. Gambaran Umum Kabupaten Bekasi.....	30
B. Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	34
BAB V IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16	

TAHUN 2021 TERHADAP KEGIATAN LAYANAN PENGUKURAN BIDANG TANAH SPORADIK	36
A. Implementasi Pasal 19A dan Pasal 19B PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.....	39
B. Implementasi Pasal 43 PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	42
C. Implementasi Pasal 78 dan Pasal 79 PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.....	45
BAB VI DAMPAK IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ATR/BPN NOMOR 16 TAHUN 2021 TERHADAP PENYELESAIAN KEGIATAN PENGUKURAN BIDANG TANAH SPORADIK.....	53
A. Dampak Implementasi Pasal 19A dan Pasal 19B PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.....	57
B. Dampak Implementasi Pasal 43 PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi	59
C. Dampak Implementasi Pasal 78 dan Pasal 79 PMNA No. 16 Tahun 2021 di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.....	61
BAB VII PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) adalah lembaga pemerintah yang salah satu tugasnya adalah menyelenggarakan kegiatan pendaftaran tanah di Indonesia. Pendaftaran tanah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 (PP 24/97) adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.

Pemberian jaminan kepastian hukum terhadap hak-hak atas tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia merupakan salah satu tujuan pokok yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria. Pasal 19 ayat (1) UUPA mengamanatkan pemerintah untuk menjamin kepastian hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah melalui pendaftaran tanah, baik secara fisik (batas-batas bidang) maupun secara yuridis (status penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah). Selain itu, pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk mengatur pelaksanaan pendaftaran tanah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin kegiatan pendaftaran tanah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan kegiatan pendaftaran tanah khususnya pada kegiatan pengukuran bidang tanah, maka pada tanggal 29 April 2021, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional mengesahkan Peraturan Menteri Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 16

Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan disahkannya peraturan tersebut, maka segala bentuk baik persyaratan ataupun pelaksanaan dalam kegiatan pengukuran bidang tanah diatur sedemikian rupa dengan menjadikan peraturan tersebut sebagai acuan atau pedoman dalam kegiatan pendaftaran tanah khususnya kegiatan pengukuran bidang tanah sporadik.

Adapun tahapan penting dari pendaftaran tanah adalah kegiatan pengukuran bidang tanah. Kegiatan ini bertujuan untuk mendapatkan data yang bersifat spasial atau posisi bidang tanah di atas permukaan bumi yang kemudian dituangkan dalam peta kadastral. Pengukuran kadastral dapat dilakukan dengan berbagai macam metode tergantung dengan tingkat ketelitian yang diinginkan. Dalam hal ini, objek dari pengukuran kadastral adalah bidang tanah yang dinyatakan dalam batas-batas kepemilikan dan penguasaan tanah yang ditunjuk oleh pemilik dan disetujui oleh tetangga yang berbatasan (Suhattanto, 2019). Adapun kegiatan pengukuran kadastral ini merupakan salah satu kegiatan layanan publik yang terdapat di Kantor Pertanahan sebagai salah satu bagian dalam kegiatan pendaftaran tanah.

Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi pada laporan tahunan yang diunggah dalam media sosial merupakan Kantor Pertanahan yang memiliki jumlah permohonan pertanahan terbanyak se-Provinsi Jawa Barat selama tahun 2023 dengan total 295.288 permohonan dan menyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp. 149.669.839.415,00 data per tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan tingginya jumlah permohonan yang ada di Kantor Pertanahan tersebut mengakibatkan pelonjakan pelayanan pada layanan pertanahan khususnya pada layanan pengukuran dan pemetaan kadastral sehingga menimbulkan berbagai kendala yang salah satunya yaitu terjadinya hambatan dalam proses pelayanan pengukuran pemetaan kadastral.

Pada pelaksanaannya, permohonan pengukuran sporadik di Kantor Kabupaten Bekasi yaitu mengacu pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata

Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Meliputi pengukuran dan pemetaan kadastral, pengukuran untuk mengetahui luas, pengukuran ulang dan pemetaan kadastral, pengembalian batas, pemekaran wilayah, pendaftaran tanah pertama kali konversi, dan pendaftaran pertama kali pengukuran atau penegasan hak. Apabila ditinjau dari jumlahnya, menurut data KKP tahun 2023 permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi mencapai 59.407 berkas yang menunjukkan bahwa permohonan di bidang pengukuran dan pemetaan kadastral di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi termasuk dalam kategori tinggi se-Provinsi Jawa Barat.

Menurut Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, timbulnya permasalahan dalam pelayanan permohonan pengukuran dan pemetaan kadastral salah satunya yaitu disebabkan oleh kualitas data pertanahan yang masih terdapat beberapa bidang tanah dengan klasifikasi KW 2 hingga KW 6 yang menunjukkan bahwa bidang tanah tersebut belum terintegrasi secara keseluruhan atau hanya beberapa yang telah terintegrasi antara buku Tanah, GS/SU spasial dan GS/SU tekstual (Mawadah, 2021). Dengan adanya fenomena tersebut, hal yang terjadi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi yaitu terdapat bidang tanah terdaftar yang belum terpetakan pada peta pendaftaran di GeoKKP. Sehingga menyebabkan permasalahan ketika adanya permohonan pengukuran sporadik yang ingin melakukan proses pengukuran dan pemetaan kadastral namun berkas tidak dapat di proses lebih lanjut. Disebabkan oleh adanya bidang tanah terdaftar yang sudah terpetakan pada peta pendaftaran namun masih bermasalah dan perlu dilakukan kegiatan untuk melaksanakan pengukuran ulang bidang tanah agar berkas yang sudah didaftarkan dapat diproses hingga selesai dan tidak terjadi pembatalan berkas permohonan pada saat berkas sudah didaftarkan. Adapun beberapa permasalahan yang dapat ditimbulkan menurut Kepala Seksi Survei dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, yaitu meliputi:

a) bidang tanah salah posisi (*missplace*);

- b) bidang tanah tumpang tindih (*overlap*);
- c) belum semua bidang tanah diukur dan dipetakan sehingga masih banyak ruang yang kosong pada peta pendaftaran.

Berdasarkan pra penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi khususnya pada Seksi Survei dan Pemetaan terdapat kegiatan yang dilakukan oleh petugas pengukuran belum sesuai dengan kebijakan pengukuran yang menyebabkan terjadinya pembatalan berkas permohonan yang telah didaftarkan. Oleh karena hal tersebut, peneliti ingin mengetahui implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 yang mengacu pada kegiatan permohonan pengukuran sporadik.

Dalam rangka meminimalisir permasalahan yang dapat ditimbulkan, maka Kementerian ATR/BPN memerlukan implementasi terhadap peraturan yang mengatur terkait pendaftaran tanah sebagai acuan terhadap pelaksanaan pengukuran dan pemetaan kadastral. Dalam hal ini, implementasi yang perlu dilakukan yaitu terhadap beberapa kegiatan yang terdapat dalam Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Implementasi ini diperlukan sebagai pedoman dalam penyelesaian permohonan Pengukuran Bidang Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi karena dengan adanya peraturan tersebut dapat memperkenalkan kerangka kerja baru dalam proses pendaftaran tanah yang mempengaruhi prosedur pengukuran bidang tanah di wilayah tersebut, sehingga dapat meminimalisir terjadinya permasalahan berkas permohonan yang telah terdaftar namun tidak dapat diproses lebih lanjut.

Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah sebuah inisiatif kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi dalam proses pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten

Bekasi. Oleh karena itu, penelitian ini menyoroti bagaimana implementasi peraturan ini mencerminkan kepatuhan terhadap regulasi baru, kemudian sejauh mana peraturan tersebut dapat menyederhanakan atau mempersulit proses administratif, serta dampaknya terhadap pelayanan kepada masyarakat. Konteks lokal Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi juga menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam penelitian ini, mengingat karakteristik dan tantangan unik yang mungkin dihadapi dalam pelaksanaan peraturan tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif tentang bagaimana Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 mempengaruhi penyelesaian permohonan pengukuran sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan uraian diatas mengenai peran dari Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah terhadap proses pengukuran bidang tanah. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 Dalam Penyelesaian Permohonan Pengukuran Sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana proses implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terhadap kegiatan pengukuran bidang tanah sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi?
2. Bagaimana dampak implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pada kegiatan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari kegiatan penelitian ini sebagaimana akan selaras dengan rumusan masalah penelitian, dimana dalam penelitian ini akan menjawab pertanyaan – pertanyaan yang ada pada rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pada proses administratif layanan permohonan pengukuran sporadik di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.
2. Untuk mengetahui dampak implementasi Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 pada kegiatan pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dalam penelitian ini diantaranya :

1. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi terkait proses pengukuran bidang tanah yang merujuk pada Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 dalam mengatasi permasalahan pertanahan.
2. Secara Praktis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan dijadikan referensi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait dengan kesamaan variabel penelitian.

E. Batasan Penelitian

Agar penelitian ini lebih terfokus terhadap proses administratif layanan permohonan pengukuran bidang tanah sporadik dan kelancaran proses pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi maka, peneliti mengimplementasikan beberapa kegiatan yang terdapat dalam Pasal – Pasal pada Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yaitu:

1. Pasal 19A tentang penetapan dan pemasangan tanda – tanda batas bidang tanah,
2. Pasal 19B tentang penetapan dan pemasangan tanda – tanda batas bidang tanah,
3. Pasal 43 tentang pemeliharaan dan perbaikan peta dasar pendaftaran,
4. Pasal 78 tentang tugas petugas pengukuran,
5. Pasal 79 tentang persiapan petugas pengukuran setelah menerima perintah pengukuran.

Untuk mengetahui kelancaran proses pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, peneliti melakukan analisis data tunggakan permohonan melalui perbandingan sebelum diberlakukannya Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 dan setelah diberlakukannya. Dalam hal ini peneliti menggunakan data tunggakan permohonan pada tahun 2020 hingga tahun 2023 untuk melihat pengaruh dari Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 terhadap kelancaran penyelesaian permasalahan pada pengukuran bidang tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui dengan adanya Permen ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021 dapat bertambah lancar atau tidaknya suatu kegiatan pengukuran bidang tanah sporadik.

BAB VII

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dijelaskan pada Bab V, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan pengukuran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi telah menerapkan kebijakan yang mengacu pada Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 43, Pasal 78, dan Pasal 79 pada PMNA No. 16 Tahun 2021, yang meliputi pengesahan pemasangan tanda batas yang dilakukan berdasarkan Surat Pernyataan Pemasangan Batas dan Persetujuan Pemilik yang Berbatasan; pelaksanaan kegiatan Tim PTKL; dan pelaksanaan kegiatan Pra Survei guna menurunkan angka permohonan yang belum terselesaikan pada layanan pengukuran bidang tanah sporadik.
2. Dampak dari adanya penerapan implementasi dari Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 43, Pasal 78, dan Pasal 79 pada PMNA No. 16 Tahun 2021, yaitu lebih memberikan jaminan kepastian hukum yang menyesuaikan perkembangan jaman dari peraturan sebelumnya yaitu PMNA No. 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan pelaksanaan pengesahan pemasangan tanda batas yang mempermudah Petugas Ukur dalam melakukan pengukuran; adanya kegiatan pemeliharaan data pertanahan yang menghasilkan data-data spasial yang terintegrasi; adanya mitigasi permasalahan pertanahan sebelum didaftarkan pada DI. 305; dan adanya kemudahan pada Petugas Ukur dalam melakukan koordinasi dengan pemohon. Adapun kendala dari penerapan implementasi ini yaitu masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait pentingnya pemeliharaan dan pemasangan tanda batas; masih kurangnya SDM yang dapat menunjang kegiatan Tim PTKL; belum adanya jaminan kepastian hukum secara tertulis dalam penerbitan Surat Tugas Pra Survei; serta masih kurang optimalnya pelaksanaan koordinasi antara Petugas Ukur dan pemohon.

B. Saran

1. Perlu dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya penggunaan tanda batas bidang tanah sesuai dengan Pasal 19A PMNA No.16 Tahun 2021 yang kegiatannya dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Kantor Pertanahan, hal tersebut perlu dilakukan agar tidak terjadi sengketa batas bidang tanah dan memudahkan masyarakat untuk melakukan layanan permohonan di Kantor Pertanahan.
2. Kegiatan pemeliharaan data dan perbaikan peta pendaftaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi perlu lebih diprioritaskan agar dapat mencapai target yang sudah ditentukan, dengan terpenuhinya target yang dicapai maka Kantor Pertanahan akan memiliki data yang absolut sehingga dapat memperlancar berbagai macam layanan pertanahan khususnya layanan pengukuran bidang tanah sporadik.
3. Perlu dilakukannya kajian ulang terkait peraturan tentang kegiatan dalam pelaksanaan pengukuran bidang tanah sporadik dengan menyesuaikan volume permohonan pada Kantor Pertanahan. Maka dengan demikian peneliti melihat perlu dilakukan kajian kembali terhadap peraturan yang diberikan oleh Kementerian kepada Kantor Pertanahan yang memiliki volume permohonan yang cukup tinggi, agar dalam setiap pelaksanaan dan kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan telah didasari oleh peraturan Kementerian.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, F. &. (210). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arikunto, S. (2012). *Prosedur penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dillah, S. &. (2015). *Metode penelitian hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Hartati, L. &. (2009). *Studi Efektivitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kejaksan Kota Cirebon*. Benefit Jurnal Manajemen dan Bisnis.
- Mawadah, M. (2021). Peningkatan Kualitas Data Bidang Tanah Di Kantor Administrasi Jakarta Selatan. *Jurnal Tunas Agraria Vol.4 No.2*.
- Muhdlor, A. Z. (2012). *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*. Jurnal Hukum dan Peradilan.
- Muljono, B. (2016). *Pendaftaran tanah pertama kali secara sporadik melalui pengakuan hak*. Jurnal Independent.
- Mussardo, G. (2019). *Sumber Data Penelitian. Statistical Field Theor*.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia .
- Nurtopo, H. (2007). *Analisis Efektivitas Layanan “Drive Thru” Menurut .*
- Ramadhony, A. B. (2017). *Analisis Pengukuran Bidang Tanah Dengan Menggunakan Gps Pemetaan*. Semarang: Jurnal Undip.
- Ridwan, M. (2017). *Metodologi penelitian sosial dan pendidikan*. Bandung : Alfabeta.
- Setiawan, B. (2021). *Implementasi Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 16 Tahun 2021: Tantangan dan Peluang dalam Administrasi Pertanahan*. Jurnal Administrasi Pertanahan.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suhattanto, M. A. (2019). Merancang Prosedur Pengukuran Dan Pemetaan Kadastral Dalam Rangka Pendaftaran Tanah Adat. *Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional*, 3.
- Sukanto. (1996). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Wulansari, H. W. (2024). Problematika dan upaya penyelesaian desa lengkap di